



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Raya Perkantoran Madi km 5, Email. diknas.paniai@yahoo.com



SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 424.2/ 78 /PDP/PAN/IV/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, dengan Memberikan Ijin Kepada :

Nama Sekolah/Lembaga	: PKBM WEGEMUKA
Alamat	: Jln. Akagopi Kampung Dapaiba
1. Penyelenggara Naungan	: (Ay9272) Yayasan Pelayanan Sosial Enaakidaa
2. Nomor & Tanggal Akta	: Nomor 240, Tanggal 24 April 2025
3. Alamat	: Alamat Jl. Asoka Jalur 2 Rt 08/Rw02 Kam, Wanggar Makmur Kec. Wanggar, Kab. Nabire Prov. Papua Tengah
4. Pengesahan Kemenhumhan	
5. Nomor	: AHU-0006776.AH.01.04 Tahun 2025
6. Tanggal	: 25 april 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal di Distrik Yagai Kabupaten Paniai dan Pemberian Ijin tersebut dengan Ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan Kegiatan Sekolah Non Formal Setiap Bulan Sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak Melakukan Hal-hal yang bertentangan yang Hukum dan Normal/ Nilai-nilai yang Berlaku;
4. Jika Tidak Mematuhi Ketentuan ini, Maka Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali

Demikian Surat Ijin Operasional ini di Berikan Untuk dapat dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan : Enarotali
Pada Tanggal : 22 April 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai

ANDREAS DEGEL, M.Pd

Pembina

NIP. 196604061988031023

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
3. Ketua Yayasan Pelayanan Sosial Enaakidaa
4. Kepala Distrik Wegemuka di Wegemuka
5. Kepala Kampung Dapaiba di Dapaiba
6. Arsip